

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna tercapainya tujuan bernegara, pemerintah memerlukan anggaran untuk menjalankan tugasnya. Anggaran merupakan dokumen rencana keuangan yang menjadi bagian penting dari proses tujuan bernegara secara keseluruhan sehingga pada proses perencanaan hingga pelaporannya harus memenuhi prinsip dan asas pengelolaan keuangan negara. Implementasi dokumen rencana keuangan pemerintah Indonesia diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja (APBN).

Sebagai upaya perwujudan sistem penganggaran yang baik, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Hasil penyusunan RKA-K/L pada tiap K/L tersebut akan diteliti oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L dan secara bersamaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah K/L (APIP K/L) melakukan review terhadap RKA-K/L. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan penelaahan terhadap RKA-K/L setelah

disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Himpunan RKA-K/L yang telah ditelaah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN (RUU APBN), yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan sebagai UU APBN.

Adapun terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maka Pengguna Anggaran (PA) menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. DIPA terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. Keduanya berisikan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja (satker). Selain itu, DIPA dapat berfungsi sebagai alat pelaksanaan pengendali, pengawasan, dan pelaporan APBN serta perangkat akuntansi pemerintah.

Namun, pada prosesnya sangat dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah c.q satker perlu melakukan penyesuaian terhadap rincian anggaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme proses revisi anggaran.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 dijelaskan bahwa definisi revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2021. Tujuan revisi anggaran ialah guna mengantisipasi perubahan kondisi dan/atau prioritas kebutuhan, menindaklanjuti kebijakan

pemerintah, percepatan capaian kinerja, dan mengoptimalkan anggaran yang digunakan serta menjaga kualitas belanja (Indraswari et al., 2016).

Adapun dalam melakukan revisi anggaran terdapat tiga ruang lingkup yang perlu diperhatikan yaitu, (1) revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, (2) revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan (3) revisi administrasi. Ketentuan terkait penggunaan ruang lingkup revisi anggaran disesuaikan dengan faktor penyebab dari timbulnya revisi tersebut.

Pihak yang berwenang dalam memproses revisi anggaran, yaitu DJA, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb), dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, penelitian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini lebih difokuskan terhadap proses revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb khususnya pada Provinsi Lampung. Kanwil DJPb memiliki kewenangan dalam memproses usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama antar-Satker dalam wilayah kerja yang sama dan revisi administrasi berupa pengesahan.

Mekanisme revisi anggaran pada Kanwil DJPb sebagaimana diatur dalam PMK No. 208/PMK.02/2020, yaitu KPA/KPA BUN menyampaikan surat usulan revisi anggaran, Arsip Data Komputer (ADK), dan surat persetujuan pejabat eselon I kepada Kanwil DJPb. Kemudian, usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya diteliti oleh Kanwil DJPb untuk ditetapkan apakah usulan revisi anggaran dapat diterima atau ditolak.

Namun dalam pelaksanaannya, kendala atau permasalahan baik yang telah diantisipasi ataupun belum terhadap proses revisi anggaran masih sangat dimungkinkan. Oleh karena itu, penelitian ini juga meninjau kendala atau permasalahan yang terjadi terhadap proses revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb khususnya pada Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terkait proses revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang berfokus terhadap ruang lingkup, mekanisme, dan permasalahan/kendala yang dihadapi. Hasil tinjauan tersebut dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Implementasi Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka identifikasi rumusan masalah penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi alur proses atau mekanisme pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021?
2. Apakah terdapat kendala atau permasalahan dalam implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi alur proses atau mekanisme pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

2. Mengetahui kendala atau permasalahan dalam implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup

Guna menghasilkan karya tulis secara terfokus, maka penelitian ini memiliki batasan antara lain:

1. Implementasi revisi anggaran yang menjadi wewenang Kanwil DJPb sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Periode penelitian terhadap revisi anggaran sepanjang tahun 2021; dan
3. Objek penelitian berlokasi di Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman/pendalaman ilmu mengenai penganggaran negara berupa revisi anggaran dan sebagai sumber referensi dalam mengembangkan penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam penyelesaian revisi anggaran serta bahan *monitoring* dan evaluasi dalam penyusunan anggaran berikutnya bagi satuan kerja.
- Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai revisi anggaran terutama yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb Provinsi

Lampung baik dari sisi mekanisme, ruang lingkup, kendala, dan penyelesaiannya.

- Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) agar dapat digunakan mahasiswa dalam pengembangan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir tahun berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran secara umum atas penulisan karya tulis ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori berisi eksplanasi dan/atau uraian mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan karya tulis ini seperti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Revisi Anggaran.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan berisi metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran secara umum Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung yang merupakan objek penelitian, dan pembahasan yang terkait dengan tinjauan implementasi alur proses atau mekanisme revisi anggaran, ruang lingkup beserta jumlahnya pada tahun anggaran 2021 dan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan berisi simpulan yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan jawaban atas rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu, bab ini berisi saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ke depannya.